



PUTUSAN

NOMOR : 58 / PDT / 2012 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

R U S M I A T I beralamat di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

NURHAYATI IRIANI, SH.

Pengacara yang berkantor di Jalan Basar Selatan Jembatan Basar Kelurahan Jung Cang Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2011;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT / PEMBANDING;**

M e l a w a n :

- 1. B. MISJANI.**
- 2. PERRY BAMBANG SYAFRIADI.**
- 3. JONI ANDIKA TRISANDI.**
- 4. RIO BRIYADITA WIBOWO.**
- 5. MOHAMAD SYAFRAWI.**

Kesemuanya beralamat di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, yang dalam hal ini diwakili oleh :

- 1. MOHAMMAD CHAIRIL UTAMA, SH.**
- 2. BOEDY HARIYANTO, SH.**

Para Pengacara yang berkantor di Jalan P. Trunojoyo No. 117 Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2011 ;

Selanjutnya.....

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING;**



D A N

AGUS SUSENO, beralamat di jalan Kesehatan No. 88 Barurambat
Kota Pamekasan (Pemilik NEW HOTEL
RAMAYANA) ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT /
TURUT TERBANDING ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Pebruari 2012
Nomor : 58/Pdt.Pen/2012/PT. Sby tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 01 Desember 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN. Pks
dan surat -surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April
2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal
11 April 2011 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar 1951 telah berlangsung perkawinan antara MOH.
MUNIR dengan MISJANI ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut tak lama kemudian tepatnya
tertanggal 4 Maret 1972, dia mengadopsi anak yaitu atas nama
RUSMIATI, dengan Nomor : 6/1972. Pdt ;
3. Bahwa selain suami istri yaitu MOH. MUNIR dengan MISJANI
mengadopsi anak yang bernama RUSMIATI tersebut diatas, setelah
mengadopsi dia mempunyai keturunan dua orang anak yaitu ;
 - a. SYAFII (meninggal dunia) mempunyai tiga orang anak : a.
FERRY BAMBANG SUGIANTO, b. JONI ANDIKA
TRISANDI, c. RIO (bawah umur) ;
 - b. MOHAMMAD SYAFRAWI ;
4. Bahwa sekitar bulan Juli 1998 telah meninggal dunia orang tua
angkat Penggugat, dan juga meninggalkan seorang istri sebagai janda
yaitu :

MISJANI.....

MISJANI, dan meninggalkan dua orang anak dan atau tiga orang cucu yang
tersebut diatas ;



5. Bahwa selain almarhum Orang tua angkat Penggugat (MOH. MUNIR) meninggalkan satu istri dan dua orang anak dan tiga orang cucu dia meninggalkan pula harta benda berupa sebidang tanah yaitu bernomor Sertipikat : 176, luas 630 M², yang terletak di Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Hasil pembelian dari nomor Sertifikat 176 atas nama : Pak MALIJA tertanggal 29-7-1985 ;

dengan batas-batas : Barat : Tanah MISNOTO (almarhum) ;

Selatan : Tanah MOHAMMAD SYAFRAWI ;

Timur : Tanah HOTEL NEW RAMAYANA ;

Utara : Selokan/ Jalan Desa Laden ;

6. Bahwa setelah meninggalnya orang tua angkat Penggugat tanah yang diperkarakan tersebut diatas selama 13 tahun dikuasai dan dilahan serta diambil hasilnya oleh Para Tergugat dan Penggugat tidak lagi diberi hasilnya yaitu berkisar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk bagian Penggugat ;

7. Bahwa ternyata tanah yang diperkarakan tersebut diatas oleh Para Tergugat telah dijual kepada AGUS SUSENO tertanggal 28-12-2010, Nomor Akta Jual Beli : 1550/Pmk/2010. Sertipikat No. 176, Luas 630 M² ;

8. Bahwa Penggugat telah berulang kali mendatangi Para Tergugat yaitu maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak Penggugat secara baik-baik, tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan dan malah Tergugat (Mohamad Syafrawi) mengatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak terhadap harta peninggalan tersebut ;

9. Bahwa Para Tergugat telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari Almarhum tersebut, padahal Penggugat juga berhak karena Penggugat juga Ahli Waris sah dari Almarhum ;

10. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan

Baik.....



baik-baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan Perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut diatas beserta hasilnya yang telah dinikmati oleh Para Tergugat, Pembagian mana dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku atau Hukum Fara'id ;

11. Bahwa demi untuk menjaga keselamatan harta peninggalan tersebut karena dikawatirkan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 akan menjual atau memindah tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain lagi, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua meletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslag), atas harta peninggalan yang menjadi perkara tersebut ;

12. Bahwa jelas tindakan Para Tegugat menjual tanah yang masih dalam Boedel Warisan yang masih belum dibagi waris dengan Penggugat jelas melanggar hukum, sehingga menimbulkan kerugian Materiil dan Inmateriil yang cukup besar ;

13. Bahwa dengan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan berkenan memanggil semua pihak untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum MOH. MUNIR ;
3. Menyatakan Tanah Sertipikat nomor : 176 atas nama MOH. MUNIR yang menjadi Perkara seperti diuraikan diatas sebagai harta warisan atau Boedel warisan yang belum terbagi dari Almarhum MOH. MUNIR ;
4. Menyatakan Sertipikat nomor : 176 atas nama MOH. MUNIR yang dialihkan ke atas nama AGUS SUSENO tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta yang diperkarakan tersebut ;
6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

dengan.....



dengan segala akibat hukumnya terhadap Penggugat ;

7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta yang berupa tanah yang menjadi perkara tersebut kepada Penggugat untuk dibagi, apabila tidak dapat dibagi secara kekeluargaan maka dengan pelantaraan Pengadilan Negeri Pamekasan untuk dijual lelang dan dibagi sesuai hak bagian masing-masing ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan hasil dari harta peninggalan yang diperkarakan selama 13 tahun yang menjadi Hak Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
9. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat ;
10. Menghukum Turut Tergugat mengosongkan tanah yang menjadi Perkara tersebut ;
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR ; apabila Pengadilan Negeri Pamekasan berpendapat lain, Mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pamekasan telah menjatuhkan putusan tanggal 01 Desember 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN. Pks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

⇒ DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

⇒ DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Moh. Munir ;
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.476.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh -----



Jurusita.....

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 05 Desember 2011, menerangkan bahwa telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 01 Desember 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN. Pks kepada Kuasa Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 01 Desember 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN. Pks Kuasa Penggugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan sebagaimana tersebut dalam akta permohonan banding tanggal 12 Desember 2011 dan tanggal 13 Desember 2011 dan tanggal 15 Desember 2011 permohonan banding telah diberitahukan kepada Kuasa Turut Tergugat/Turut Terbanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan ;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 09 Januari 2012 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 09 Januari 2012 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding dan Kuasa Turut tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 11 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada para pihak pada tanggal 29 Desember 2011 dan tanggal 30 Desember 2011 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 01 Desember 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN. Pks, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 09 Januari 2012, -----

Majelis.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 01 Desember 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN. Pks dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 01 Desember 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN. Pks, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **S E L A S A** tanggal **22 M E I 2012** oleh kami **CELINE RUMANSI, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH. MH.**, dan **H. NERIS, , SH. MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri --

oleh.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **NUR RUMININGSIH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH. MH.**

CELINE RUMANSI, SH.

TTD

2. **H. N E R I S, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NUR RUMININGSIH, SH.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan
 2. Materai
 3. Pemberkasan
- Jumlah

Rp. 5.000,-	
Rp. 6.000,-	
Rp. 139.000,-	
Rp. 150.000,-	

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR, S, SH.

NIP : 19520713 197603 1 003..



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)